

PERMENDAG NOMOR 80 TAHUN 2020, 168 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan guna mewujudkan organisasi Kementerian Perdagangan yang lebih proporsional, efektif dan efisien dan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1031/M.KT.01/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.
 - Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 - Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - rumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi

perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - Sekretariat Jenderal
 - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - Inspektorat Jenderal;
 - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
- Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
- Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
- Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
- Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

- CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M-DAG/ PER/ 2 /2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 14 Oktober 2020